

# NOTULEN RAPAT KEGIATAN ADMINISTRASI BATAS DAERAH

## DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 98 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2020

### I. *DASAR*

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan provinsi banten;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
3. Peraturan menteri dalam negeri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah;
4. Peraturan menteri dalam negeri nomor 98 tahun 2014 tentang batas daerah kabupaten serang dengan kota serang;
5. Surat keputusan kepala biro pemerintahan setda provinsi banten nomor : - kpa/pem/2020 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan administrasi kewilayahan dan batas daerah tahun anggaran 2020.

### 6. *PESERTA RAPAT*

#### A. **Kabupaten Serang**

1. Bappeda Kabupaten Serang;
2. DPMPTSP Kabupaten Serang
3. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Serang;
4. Bagian Pemerintahan Setda Kab. Serang;
5. BPN Kabupaten Serang;
6. Kecamatan Pontang;
7. Kecamatan Ciruas;
8. Kecamatan Kragilan;
9. Kecamatan Cikeusal;
10. Kecamatan Petir;
11. Kecamatan Baros;
12. Kecamatan Pabuaran;
13. Kecamatan Gunung Sari;
14. Kepala desa Sukajaya;
15. Kepala desa Cigelam;
16. Kepala desa Pamong;
17. Kepala desa Ciruas;
18. Kepala desa Ranjeng;
19. Kepala desa Pelawad;
20. Kepala desa Kaserangan;
21. Kepala desa Cisait;
22. Kepala desa Silebu;
23. Kepala desa Cimaung;
24. Kepala desa Nagrapadang;
25. Kepala desa Kampung Baru;
26. Kepala desa Baros;

27. Kepala desa Pancanegara;

28. Kepala desa Gunungsari;

29. Kepala desa Cokopsulanjana;

30. Kepala desa Talaga Luhur;

31. Kepala desa Lebakwana;

32. Kepala desa Pelamunan;

33. Kepala desa Margasana;

34. Kepala desa Pamengkang;

#### B. **Kota Serang**

1. Bappeda Kota Serang;
2. Bagian Pemerintahan Setda Kota Serang;
3. Kecamatan Cipocok Jaya;
4. Kepala desa Kranggan;
5. Lurah Sawah Luhur;
6. Lurah Terumbu;
7. Lurah Bendung;
8. Lurah Teritih;
9. Lurah Kepuren
10. Lurah Pabuaran;
11. Lurah Lebakwangi
12. Lurah Pancalaksana;
13. Lurah Kemanisan;
14. Lurah Sukajaya;
15. Lurah Tembung;
16. Lurah Kasemen;
17. Lurah Kasunyatan;
18. Lurah Banten;

7. **PELAKSANAAN RAPAT**

1. Rapat Koordinasi Batas Daerah dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 yang bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Gedung SKPD Terpadu lantai 2 KP3B Palima Kota Serang;
2. Rapat di buka dengan Laporan Panitia yang disampaikan oleh Kasubag Batas Daerah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Biro Pemerintahan yang diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
3. Kegiatan Rapat dilanjutkan dengan rangkaian sebagai berikut:
  - Penyampaian Materi oleh Kepala Biro Pemerintahan;
  - Penyampaian Materi oleh Kasubag Batas Daerah;
  - Penyampaian Materi oleh Kasubdit Batas antar Daerah I Kemendagri;
  - Diskusi dan Tanya Jawab.

8. **KESIMPULAN**

Selanjutnya rapat di tutup oleh Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2014 tentang batas daerah Kabupaten Serang dengan Kota Serang ini, Pemerintah Kabupaten Serang maupun Kota Serang belum dan tidak pernah melakukan sosialisasi peraturan tentang batas daerah tersebut baik kepada masyarakat, aparatur pemerintah desa/kelurahan maupun kecamatan diwilayahnya;
- b. Akibat dari tidak tersosialisasikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 2014 ini, masyarakat bahkan aparatur desa/kelurahan dan kecamatanpun kurang paham terkait dengan batas daerahnya;
- c. Masih adanya surat kepemilikan tanah yang ada diwilayah Kota Serang yang masuk ke wilayah Kabupaten Serang, yang di akibatkan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB);
- d. Kementerian Dalam Negeri dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten menghimbau kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dan Pemerintah Daerah Kota Serang secara rutin melakukan sosialisasi terkait batas wilayahnya agar tidak terjadi permasalahan yang timbul akibat kurang pemahannya pengimplementasian batas daerah di lapangan;
- e. Sosialisasi Permendagri tentang batas daerah merupakan tindaklanjut telah diterbitkannya Permendagri tentang batas daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sesuai dengan amanat yang tertuang pada Permendagri nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.

Demikian Notulen rapat ini dibuat dan mohon arahannya lebih lanjut.

KEPALA SUB BAGIAN BATAS DAERAH

**BASAR KASORI, S.STP**  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP. 19760516 199603 1 001